



Firawati Ginoga¹
 Dakia N. Djou²
 Sitti Rachmi Masie³

HASUTAN DAN ANCAMAN DI MEDIA SOSIAL (KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) wujud hasutan di media sosial, (2) wujud ancaman di media sosial. (3) makna hasutan dan ancaman di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek dalam penelitian ini adalah tindakan kejahatan berbahasa yakni hasutan dan ancaman di media sosial. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi non-partisipan dan teknik dokumentasi. Setelah data diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan wujud hasutan yang ditemukan di media sosial adalah sebagai berikut: (1) postingan yang bertujuan untuk mengajak untuk melakukan hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, (2) postingan yang bertujuan untuk menyarankan tindakan yang ekstrem atau yang membahayakan seseorang, (3) komentar dan postingan yang bertujuan untuk mendorong orang lain untuk melakukan hal-hal yang merugikan dan membahayakan orang lain. Wujud ancaman yang ditemukan di media sosial adalah sebagai berikut: (1) komentar yang menunjukkan niat untuk melakukan tindakan pemaksaan, (2) komentar yang menunjukkan niat untuk melakukan tindakan yang membahayakan seperti kekerasan fisik, (3) postingan yang menunjukkan niat untuk mempermalukan orang lain. Simpulan dalam penelitian ini adalah (1) wujud hasutan yang terjadi dalam media sosial sebanyak 12 ujaran dengan berbagai jenis postingan dan komentar yang mengandung hasutan, (2) wujud ancaman yang terjadi dalam media sosial sebanyak 13 ujaran dengan berbagai jenis postingan dan komentar yang mengandung ancaman.

Kata Kunci: Hasutan, Ancaman, Media Sosial, Linguistik Forensik.

Abstract

This study aims to describe (1) forms of incitement on social media, (2) forms of threats on social media, and (3) the meaning of incitement and threats on social media. A qualitative descriptive method was used in this study. The objects studied were linguistic criminal acts, specifically incitement and threats on social media. Data collection techniques included non-participant observation and documentation. The data obtained were analyzed using qualitative analysis techniques, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed the forms of incitement on social media as follows: (1) posts aimed at encouraging harmful actions toward others, (2) posts that suggested extreme actions or actions that endangered others, and (3) comments and posts aimed at encouraging others to engage in harmful or dangerous acts. Forms of threats identified on social media included: (1) comments expressing an intent to exert coercion, (2) comments indicating an intent to inflict harm, such as physical violence, and (3) posts intended to embarrass others. In conclusion: (1) twelve instances of incitement are found on social media, with various posts and comments containing incitement, and (2) thirteen instances of threats are found on social media, with various posts and comments containing threats.

Keywords: Incitement, Threat, Social Media, Forensic Linguistics.

PENDAHULUAN

Bahasa menjadi suatu sarana yang digunakan antar manusia untuk berinteraksi. Bahasa merupakan media utama dalam proses interaksi antar manusia (Tis'ah, 2022 :1). Dengan bahasa, manusia bebas berkomunikasi dengan siapa saja, baik itu bertukar pikiran atau saling

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Gorontalo

email: firnaginoga2000@gmail.com, dakiadjou@ung.ac.id sittiracmi@ung.ac.id

berbagi pengalaman. Komunikasi pada zaman sekarang tidak hanya dapat dilakukan secara tatap muka tetapi juga manusia bisa berkomunikasi dari jarak jauh melalui alat elektronik seperti hand phone dan mengakses media sosial. Media sosial merupakan tempat online yang dimana penggunanya dapat dengan mudah ikut dan berpartisipasi dalam hal berbagi dan menciptakan sebuah isi seperti blog, aplikasi jejaring sosial, forum dunia maya, dan dunia virtual. Akbar D. B. R. (2022 :1).

Media sosial merupakan tempat, layanan, dan alat bantu yang memungkinkan setiap orang terhubung sehingga dapat mengekspresikan dan berbagi dengan individu lainnya dengan bantuan internet. Meskipun media sosial memberikan banyak manfaat, perlu diingat bahwa penggunaan yang tidak bijak atau berlebihan juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan mental, privasi, dan interaksi sosial. Teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat, perkembangan tersebut membuat perubahan pada tatanan sosial di masyarakat, teknologi informasi memiliki banyak manfaat namun juga membawa dampak negatif yakni dapat membawa kemajuan di masyarakat, namun juga menjadi sarana efektif berbagai perbuatan melawan hukum. (Subyantoro, 2019; Herwin, 2021:2).

Secara khusus, munculnya beragam potensi kejahatan di ruang-ruang cyber seperti penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan kejahatan lainnya yang terus-menerus terjadi ibarat pedang bermata dua, yakni di satu pihak memberi akses ruang yang mudah, cepat, dan praktis bagi kehidupan manusia, tetapi di pihak yang lain berpotensi sebagai ancaman bagi kerukunan bangsa Indonesia (Ali, 2012; Warami, H., 2021:1). Banyak pengguna media sosial yang tidak bijaksana dalam menggunakan platform tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti menemukan bahwa di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter, ada sejumlah pengguna yang memanfaatkan platform ini untuk melakukan tindakan yang tidak etis atau bahkan kriminal. Tindakan ini bisa berupa melampiaskan kekesalan atau kemarahan, hingga menggunakan media sosial untuk tujuan yang negatif atau berbahaya.

Tindakan kejahatan yang dimaksud dalam konteks ini adalah kejahatan yang melibatkan penggunaan bahasa secara tidak benar atau merugikan. Kejahatan berbahasa adalah tuturan baik lisan maupun tulisan yang memiliki dampak hukum dan dapat merugikan orang lain seperti membunuh karakter, merusak reputasi atau nama baik, menyerang kehormatan, membuat orang merasa malu, membuat keonaran publik dengan informasi palsu atau propaganda menciptakan ketakutan karena tindakan pengancaman atau ancaman kekerasan dan sebagainya (Sholihatin, 2019; Taufik M., Dkk. 2023 :4). Kejahatan bahasa dapat memberikan bukti penting dalam penyelidikan kriminal dan pengadilan, karena bahasa seringkali merupakan cara utama komunikasi antara pelaku kejahatan dan korban atau saksi (Sunarso et al., 2022; Sholihatin, 2023 :4). Penelitian ini berfokus pada dua jenis kejahatan berbahasa, yaitu hasutan dan ancaman. Hasutan melibatkan upaya untuk mendorong orang lain melakukan tindakan negatif atau berbahaya, sementara ancaman berkaitan dengan penggunaan bahasa untuk menakut-nakuti atau menekan seseorang dengan tujuan tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan linguistik forensik sebagai alat untuk menganalisis kasus yang diteliti. Linguistik forensik adalah bidang linguistik terapan yang berusaha menganalisis secara saintifik bukti-bukti kebahasaan dari suatu tindak kejahatan untuk tujuan penegakan hukum; atau dalam redaksi sederhana, linguistik forensik merupakan penerapan prinsip-prinsip dan metode kajian linguistik dalam masalah hukum dan penegakan hukum (McMenamin, 2002; Mahsun, 2018: 25). Oleh karena itu, wujud kejahatan berbahasa jenis hasutan dan ancaman yang akan dibahas dalam penelitian ini akan dilihat berdasarkan prinsip UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang akhirnya diperbarui menjadi UU Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE untuk merespon tindakan kejahatan berbahasa melalui media sosial elektronik seperti WhatsApp, Line, Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, dan lain-lain. Kemudian dilihat juga dari prinsip KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap wujud kejahatan berbahasa jenis hasutan dan ancaman pada berbagai platform di media sosial dengan mengaitkan prinsip-prinsip hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif jenis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi

ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. (Menurut Sugiyono 2018). Data dalam penelitian ini adalah kata atau kalimat yang terdapat pada postingan ataupun komentar sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah setiap postingan ataupun komentar pada beberapa platform media sosial yaitu facebook, Instagram, tiktok dan twitter. Teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi dan teknik dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur sebagai berikut, yakni, membaca secara cermat seluruh data yang ada dalam media sosial berupa facebook, Instagram, tiktok dan twitter. Memilih dan mengelompokkan data yang diduga memiliki unsur kejahatan berbahasa seperti hasutan dan ancaman. Kegiatan selanjutnya memberi komentar terhadap data tersebut sekaligus menyimpulkan dan membuat laporan tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap hasil penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diperoleh melalui proses analisis data yaitu terdapat 25 data penelitian yang diperoleh. Hasutan terdapat 12 data sedangkan ancaman terdapat 13 data.

1. Wujud dan Makna Hasutan di Media Sosial

Putra Pumomain:

“Khusus orang damer, jangan pilih caleg yang pendek. Muka nafsu suka godain istri orang..coba kalian ngebayangin belum jadi saja su ceraikan RT orang apalagi jadi.. nanti 365 RT yang hancur (idealnya satu hari gonta ganti, sesuai selera)”

Data di atas diambil dari postingan salah satu pengguna facebook dengan nama akun Putra Pumomain. Data ini dianalisis berdasarkan dengan semantik makna kata dan kalimat yaitu pada: "jangan pilih caleg yang pendek" adalah ajakan untuk tidak memilih calon legislatif yang bertubuh pendek. Kata "pendek" ini menunjukkan diskriminasi berdasarkan penampilan fisik, khususnya tinggi badan, yang merupakan bentuk penilaian yang tidak adil terhadap orang-orang dengan ciri fisik tersebut. Dilihat dari analisis ini maka tuturan ini dapat dikategorikan ke dalam wujud hasutan karena isi dari data tersebut bertujuan untuk mengajak atau mendorong orang lain untuk tidak memilih caleg yang berpostur badan pendek.

Azzahra Arassy:

“maaf kalo gayanya itu itu aja, asal jangan pilih ganjar”.

Data di atas diambil dari postingan salah satu pengguna facebook dengan nama akun Azzahra Arassy. Data ini dianalisis berdasarkan dengan semantik makna kata dan kalimat yaitu pada: “Asal jangan pilih ganjar” Ini adalah pernyataan ajakan untuk tidak memilih Ganjar (Merujuk pada seorang kandidat dalam konteks pemilihan presiden). Kata "asal" di sini memberikan syarat, yaitu apapun yang dilakukan, yang penting jangan memilih Ganjar. Dilihat dari hasil analisis ini maka tuturan ini dapat dikategorikan ke dalam wujud hasutan karena bermaksud mengajak atau mendorong orang lain untuk untuk tidak memilih salah satu calon presiden.

Kamal Djafar:

“baku rado kwa..jang Cuma kase lia peda.. kong lari..”.

Data di atas diambil dari postingan salah satu pengguna facebook dengan nama akun Kamal Djafar, pengguna akun menggunakan bahasa dari daerahnya sendiri yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu: “saling serang saja..jangan hanya memperlihatkan benda tajam lalu lari..”.

Setelah menelaah arti dari postingan tersebut, maka data ini dianalisis berdasarkan semantik makna kata dan kalimat yaitu pada: "Saling serang saja" kalimat ini adalah ajakan langsung untuk melakukan serangan satu sama lain. Kata "serang" secara semantik mengacu pada tindakan kekerasan fisik terhadap orang lain. Penggunaan kata "saling" menunjukkan bahwa tindakan ini diharapkan terjadi secara timbal balik di antara dua pihak atau lebih. Dilihat dari hasil analisis maka tuturan ini dapat dikategorikan ke dalam wujud hasutan karena mengajak pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan kekerasan fisik menggunakan benda tajam. Ajakan untuk "saling serang" dan kritik terhadap hanya "memperlihatkan benda tajam lalu lari" adalah dorongan yang kuat untuk melakukan tindakan yang berbahaya dan ilegal.

Tiara:

“itu cewe-cewe atau orang pe bini atau janda pirang kong ada masalah, TOLONG JANGAN BA CURHAT PA TAPE LAKI NE, langsung job a gantung supaya nda siksa dapa rasa jalani hidop”.

Data di atas diambil dari postingan salah satu pengguna facebook dengan nama akun Tiara, pengguna akun menggunakan bahasa dari daerahnya sendiri yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu:

“untuk perempuan yang masi gadis, atau yang sudah berkeluarga, atau yang sudah jadi janda, SAYA MOHON JIKA ADA MASALAH JANGAN CURHAT PADA SUAMI SAYA, langsung saja gantung diri agar tidak merasakan susah lagi dalam menjalani hidup”.

Setelah menelaah arti dari postingan tersebut, maka data ini dianalisis berdasarkan semantik makna kalimat yaitu pada: "Langsung saja gantung diri" pernyataan ini sangat bermakna serius dan berbahaya. Di sini, penutur secara terang-terangan menyarankan tindakan ekstrem, yaitu bunuh diri (gantung diri), sebagai solusi untuk masalah hidup. Ini merupakan pernyataan yang sangat sensitif dan menyinggung tentang tindakan yang berkaitan dengan keputusan dan depresi. Dilihat dari hasil analisis maka tuturan ini dapat dikategorikan ke dalam wujud hasutan karena bermaksud mendorong seseorang untuk melakukan hal yang membahayakan, yaitu mendorong seseorang untuk mengakhiri hidup jika mempunyai masalah.

@jmmninalow :

“udah ga perlu diastaghfirullahin si dianya langsung digebuk aja!”.

Data di atas diambil dari komentar salah satu pengguna twitter dengan nama akun @jmmninalow. Data ini dianalisis berdasarkan dengan semantik makna kata dan kalimat yaitu pada: "langsung digebuk aja!" kata "gebuk" berarti memukul atau menyerang secara fisik. Dalam konteks ini, penutur mengusulkan untuk melakukan tindakan kekerasan secara langsung tanpa memikirkan solusi yang lebih damai atau memaafkan. Dilihat dari hasil analisis, maka data ini dapat dikategorikan ke dalam bentuk hasutan karena bermaksud mengajak atau membujuk seseorang untuk melakukan hal kekerasan.

@langitan99:

“jangan percaya pada capres yang membawa narasi perubahan.... Apalagi capres yang ingin menjadi ksatria baja hitam...”.

Data di atas diambil dari postingan salah satu pengguna twitter dengan nama akun @langitan99. Data ini dianalisis berdasarkan semantik makna kata dan kalimat yaitu pada: "jangan percaya" ini adalah sebuah ajakan atau perintah untuk tidak percaya atau tidak menaruh kepercayaan pada seseorang atau sesuatu. Hal ini mengarahkan pendengar untuk meragukan atau menolak suatu pihak. Dilihat dari hasil analisis, maka data ini dapat dikategorikan ke dalam bentuk hasutan karena mendorong masyarakat agar tidak percaya dan tidak memilih capres atau calon presiden yang membawa narasi perubahan.

@ampaskayupinokiyo:

”Hidup LGBT!!! Mari kita dukung”.

Data di atas diambil dari postingan salah satu pengguna twitter dengan nama akun @ampaskayupinokiyo. Data ini dianalisis berdasarkan semantik makna kata dan kalimat yaitu pada: "Mari kita dukung" ini adalah ajakan langsung kepada pendengar atau pembaca untuk ikut serta mendukung kelompok LGBT. Data ini dapat dikategorikan ke dalam bentuk hasutan karena mengajak orang lain untuk mendukung hal yang tidak baik dan tentu dapat merugikan orang lain yakni mengajak untuk mendukung atau menormalisasikan LGBT.

Andi Asman:

“Anis sangat merakyat, mari kita bersama-sama dukung anis menjadi rakyat”.

Data di atas diambil dari postingan salah satu pengguna tiktok dengan nama akun Andi Asman. Data ini dianalisis berdasarkan dengan semantik makna kata dan kalimat yaitu pada: “Mari kita bersama-sama dukung anis menjadi rakyat” ini bermakna mengajak orang lain untuk mendukung seseorang menjadi rakyat. Jika dilihat dari makna, tidak ada unsur hasutan di dalamnya. Akan tetapi setelah dikaitkan dengan objek tuturan tersebut, maka data ini dapat dikategorikan ke dalam bentuk hasutan karena bermaksud mendorong orang lain untuk mendukung Anis yang sekarang ini mencalonkan diri sebagai presiden Indonesia menjadi rakyat biasa saja. Secara tidak langsung ia mendorong orang lain untuk tidak memilih Anis sebagai presiden RI.

@shawadhikap:

“kalau kesel tuh ngamuk, jangan sabar terus”.

Data di atas diambil dari postingan salah satu pengguna twitter dengan nama akun @shawadhikap. Data ini dianalisis berdasarkan semantik makna kata dan kalimat yaitu pada: "jangan sabar terus" ini adalah ajakan untuk tidak terus-menerus bersabar, seolah-olah kesabaran dianggap tidak lagi berguna dalam situasi tertentu, dan penutur mendorong adanya perubahan sikap sabar menjadi melampiasikan kemarahan. Dari hasil analisis, maka data ini dapat dikategorikan ke dalam bentuk hasutan karena mendorong orang agar tidak selalu mengandalkan kesabaran jika sedang merasa kesal tetapi hal yang lebih baik untuk dilakukan adalah dengan mengamuk.

@agung_saiganta:

“Jangan terpengaruh dengan tanggisan palsu mereka”.

Data di atas diambil dari salah satu komentar oleh pengguna instagram dengan nama akun @agung_saiganta. Data ini dianalisis berdasarkan dengan semantik makna kata dan kalimat yaitu pada: "Jangan terpengaruh" ini adalah sebuah perintah atau saran untuk tidak terpengaruh atau tidak tertipu oleh sesuatu. Dilihat dari hasil analisis, maka data ini dapat dikategorikan ke dalam bentuk hasutan, karena bermaksud mendorong publik untuk tidak percaya dengan tanggisan Rohingya yang memohon agar mereka tidak diusir dari Aceh.

Clay :

“For bini-bini kalo laki bilang mo kerja di Weda, jangan kase, pas sampedi Weda iko tganti dorang pe status dari menikah jadi duda anak satu”.

Data di atas diambil dari postingan salah satu pengguna facebook dengan nama akun Clay, pengguna akun menggunakan bahasa dari daerahnya sendiri yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu:

”Untuk para istri jika suami minta izin kerja di weda, jangan diizinkan. Karena kalau sudah di sana mereka akan merubah status dari menikah menjadi duda anak satu”.

Setelah menelaah arti dari postingan tersebut, maka data ini dianalisis berdasarkan semantik makna kata dan kalimat yaitu pada: “Jangan diizinkan” pernyataan ini bermakna mendorong untuk tidak mengizinkan sesuatu. Dilihat dari hasil analisis, maka tuturan ini dapat dikategorikan ke dalam bentuk hasutan karena Penutur mendorong para kaum istri agar tidak mengizinkan suami mereka untuk pergi kerja di weda karena bisa saja suami mereka akan mengaku duda jika sudah di weda tempat mereka bekerja.

Dewinta Mamonto:

“kasiang kang cantik-cantik jadi pelakor sampe dapa labrak le kang, kalu tapigi pa kita itu kita punya bukung cuma mo pukul langsung tamo injang-injang di dada nda pindah-pindah biar dia tau rasa depe saki.

Data di atas diambil dari postingan salah satu pengguna facebook dengan nama akun Dewinta Mamonto, pengguna akun menggunakan bahasa dari daerahnya sendiri yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu:

“Sayang sekali cantik-cantik kok jadi pelakor sampai-sampai dilabrak juga, kalau saya yang labrak tidak hanya dipukul, langsung diinjak di dada saja sampai gak berhenti-berhenti biar dia tau rasa”.

Setelah menelaah arti dari postingan tersebut, maka data ini dianalisis berdasarkan semantik makna kata dan kalimat yaitu pada: “tidak hanya dipukul, langsung diinjak di dada” pernyataan ini memperlihatkan niat kekerasan yang lebih ekstrem dibandingkan tindakan orang lain yang hanya memukul. Dilihat dari hasil analisis, maka tuturan ini dapat dikategorikan ke dalam bentuk hasutan karena bermakna mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang berlebihan, yaitu “diinjak di dada saja sampai gak berhenti-berhenti”.

2. Wujud dan Makna Ancaman di Media Sosial

Biksu Wirathu:

“Saya ingatkan sekali lagi, islam harus pindah ke budha secepatnya, kalau tidak kami habisi kalian”.

Data di atas diambil dari platform facebook berupa postingan. Data ini dianalisis berdasarkan semantik makna kata dan kalimat yaitu pada: "kalau tidak kami habisi kalian" kalimat ini adalah ancaman langsung. Kata "habisi" dalam konteks ini bermakna membunuh atau menghilangkan secara fisik, menyiratkan tindakan kekerasan atau mengeliminasi seseorang. Dilihat dari hasil analisis, maka data ini dapat dikategorikan ke dalam bentuk ancaman karena tuturan tersebut

bermakna bahwa akan ada sesuatu hal yang membahayakan yang akan terjadi pada orang yang tidak mengikuti perintah si penutur.

Momy Degea:

“Aku cuma mau kita vc sbentar. Stelah vc sumpah aku tak akan ganggu kalian lagi..tapi bila kamu gak mau, maka sumpah kamu sama anakmu bakal merasakan hal- hal yang tak kau inginkan”.

Data di atas diambil dari postingan salah satu pengguna facebook dengan nama akun Momy Degea, postingan yang ia unggah berupa hasil tangkap layar yang berisi percakapannya dengan akun asing. Data ini dianalisis berdasarkan semantik makna kata dan kalimat yaitu pada: " kamu sama anakmu bakal merasakan hal-hal yang tak kau inginkan" ini merupakan ancaman yang langsung ditujukan kepada pendengar dan anaknya, menyiratkan bahwa jika permintaan tidak dipenuhi, hal-hal buruk akan menimpa mereka. Dilihat dari hasil analisis, maka data ini termasuk dalam bentuk ancaman karena penutur bermaksud akan melakukan sesuatu yang tidak baik kepada pemilik akun jika tidak menuruti kemauan si penutur. Isi pesan akun asing itu kepada pemilik akun Momy Degea yaitu memaksa untuk melakukan panggilan video dan jika pemilik akun Momy Degea tidak menuruti hal tersebut maka akun asing itu akan melakukan hal yang tidak diinginkan.

Denha Tunggal:

“Woi kiapa ngana pe mama ba status bagitu pa papa? jangan mo cari hal pa kita supaya kita nda mo bunu ngonni pe mama paham. Masi mo baku dapa deng kita ngana pe mama kita mo kase pedeto depe taripang”.

Data di atas diambil dari postingan salah satu pengguna facebook dengan nama akun Denha Tunggal, postingan yang ia unggah berupa hasil tangkap layar yang berisi percakapannya dengan seseorang. Pengguna akun menggunakan bahasa dari daerahnya sendiri yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu:

“kenapa mama kamu memuat postingan seperti itu pada ayahk? Jangan cari masalah dengan saya jika kalian tidak ingin ibu kalian saya bunuh, paham. Toh pasti juga bakal ketemu saya mamamu itu, akan saya senyetkan ususnya”

Setelah menelaah arti dari isi postingan tersebut, maka data ini dianalisis berdasarkan semantic makna kata dan kalimat yaitu pada: “ibu kalian saya bunuh” ini berisi ancaman yang sangat jelas. Kata "bunuh" adalah ancaman kekerasan fisik yang ekstrem, dan ditujukan kepada ibu si pemilik akun Denha Tunggal. Dilihat dari hasil analisis, maka data ini merupakan bentuk ancaman karena si penutur akan melakukan hal yang membahayakan kepada ibu dari pemilik akun Denha Tunggal.

Ncis Isniie:

“Cukup dimengerti saja ya, dihapus meminta maaf sebelum kamu bahkan keluargamu kamu pun jadi korban. Itu pesan saya percuma kamu blokir alamatmu, identitasmu, dan yang lainnya sudah di tangan saya”.

Data di atas diambil dari platform facebook berupa postingan berupa hasil tangkap layar yang berisi percakapannya dengan seseorang. Data ini dianalisis berdasarkan semantik makna kata dan kalimat yaitu pada: "sebelum kamu bahkan keluargamu kamu pun jadi korban" kalimat ini mengandung ancaman langsung. Penggunaan kata "sebelum" menunjukkan waktu singkat yang mengisyaratkan bahwa jika perintah tidak diikuti, maka akan ada konsekuensi yang mencakup tidak hanya pendengar, tetapi juga keluarganya, yang akan menjadi korban. Kata "korban" dalam konteks ini bermakna sesuatu yang negatif atau berbahaya akan menimpa mereka.

Dilihat dari hasil analisis, maka data ini dapat dikategorikan ke dalam bentuk ancaman karena penutur berniat akan membahayakan hidup seseorang jika tidak menuruti apa yang ia perintahkan.

Marco Karundeng:

“Berarti skarang torang orang minahasa somo bage sambarang target ba jilbab dengan pake kopiah iko tamo rako kalo baku dapa di jalan”.

Data di atas diambil dari salah satu komentar oleh pengguna facebook dengan nama akun Marco Karundeng, pengguna akun menggunakan bahasa dari daerahnya sendiri yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu:

“mulai sekarang kami orang minahasa akan langsung menganiaya orang yang berjilbab dan berkopiah (orang islam) jika berpapasan di jalan”.

Setelah menelaah arti dari komentar tersebut, maka data ini dianalisis berdasarkan semantik makna kata dan kalimat yaitu pada: "akan langsung menganiaya orang yang berjilbab dan berkopiah" kalimat ini mengandung maksud bahwa kelompok tersebut akan melakukan sesuatu terhadap target yang berjilbab dan memakai kopiah. Dilihat dari hasil analisis, maka data ini dapat dikategorikan ke dalam bentuk ancaman karena penutur berniat akan melakukan tindakan yang membahayakan kepada orang islam jika berpapasan dengan si penutur. Isi dari komentar tersebut bermaksud untuk menghabisi atau menganiaya orang yang berjilbab dan berkopiah.

@bela_nayy:

“Kalau tidak mau pergi dari Indonesia, usir paksa genosida Rohingya”.

Data di atas diambil dari salah satu komentar oleh pengguna Instagram dengan nama akun @bela_nayy. Data ini dianalisis berdasarkan semantik makna kata dan kalimat yaitu pada: "usir paksa" jelas menunjukkan niat untuk melakukan tindakan yang melibatkan paksaan, yang biasanya disertai dengan kekerasan. Penggunaan kata "genosida" menunjukkan suatu konteks kekerasan. Berdasarkan hasil analisis, maka data ini dapat dikategorikan dalam kejahatan berbahasa jenis ancaman karena isi dari komentar tersebut bermaksud untuk mengusir warga Rohingya dengan cara genosida. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan genosida sebagai bentuk pembunuhan besar- besaran, secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras.

@pungkazama:

“Keluarlah sebelum kalian habis di tangan masyarakat lokal”

Data di atas diambil dari salah satu komentar oleh pengguna Instagram dengan nama akun @pungkazama. Data ini dianalisis berdasarkan semantik makna kata dan kalimat yaitu pada: "Sebelum kalian habis" kalimat ini mengandung unsur ancaman, karena "habis" secara semantik mengindikasikan bahwa target tuturan akan mengalami sesuatu yang buruk atau berbahaya, seperti dihancurkan, diserang, atau dihabisi. Isi komentar tersebut merupakan wujud kekesalan selaku penduduk lokal Aceh terhadap warga Rohingya yang mengungsi di Aceh yang tidak mau pergi dari Aceh. Komentar tersebut termasuk dalam bentuk ancaman karena bermaksud akan menghabisi warga Rohingya jika belum juga angkat kaki dari daerah mereka.

Berjuang Untuk Prabowo:

“Nembak pak anis berapa tahun penjara ya?”

Data di atas diambil dari salah satu komentar pemilik pengguna tiktok dengan nama akun Berjuang Untuk Prabowo. Data ini dianalisis berdasarkan semantic makna kata dan kalimat yaitu pada: "Nembak" secara literal berarti melakukan penembakan atau menembak seseorang. "Berapa tahun penjara ya?" adalah pertanyaan yang mengindikasikan spekulasi mengenai konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Dengan bertanya tentang hukuman penjara, penutur menyadari bahwa tindakan menembak seseorang adalah ilegal dan melanggar hukum. Berdasarkan hasil analisis, maka data ini dapat dikategorikan dalam kejahatan berbahasa jenis ancaman karena isi dari komentar tersebut secara tidak langsung dia sudah berniat akan menembak Anis yang sekarang ini mencalonkan diri sebagai presiden RI. Hal ini tidak bisa dianggap sepele karena mengingat begitu panasnya persaingan antara masing-masing pendukung capres yang sebagian sudah di luar batas wajar.

Biang:

“Gue gak akan pernah biarin lo bahagia. Gue bakalan buat lo hancur dari sebelumnya”

Data di atas diambil dari postingan salah satu pengguna tiktok dengan nama akun Biang. Data ini dianalisis berdasarkan semantik makna kata dan kalimat yaitu pada: "Gue gak akan pernah biarin lo bahagia" kalimat ini mengandung janji untuk menghalangi kebahagiaan seseorang. Kata "gak akan pernah" menunjukkan bahwa penutur berkomitmen untuk terus-menerus menghalangi kebahagiaan orang yang dituju. "Gue bakalan buat lo hancur dari sebelumnya" kalimat ini secara jelas menyatakan ancaman. Kata "hancur" memiliki konotasi negatif yang sangat kuat, yang dapat mengacu pada kehancuran fisik, dan mental. Berdasarkan hasil analisis data ini dapat dikategorikan dalam kejahatan berbahasa jenis ancaman karena isi dari postingan tersebut bermaksud untuk mengganggu kehidupan seseorang agar tidak bahagia bahkan sampai merasakan kehancuran yang lebih parah dari sebelumnya.

Smile041:

“jika engkau pergi meninggalkanku maka aku akan pergi menemui Tuhanku”.

Data di atas diambil dari postingan salah satu pengguna tiktok dengan nama akun Smile041. Data ini dianalisis berdasarkan semantik makna kata dan kalimat yaitu pada: "pergi menemui Tuhanku" bisa diartikan sebagai kematian, di mana penutur menyatakan niat untuk meninggal dunia. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat dikategorikan dalam kejahatan berbahasa jenis ancaman karena isi dari postingan tersebut bermaksud akan mencelakakan dirinya sampai menemui Tuhannya (mati), jika orang yang saat ini bersamanya meninggalkannya. Hal tersebut akan menimbulkan rasa takut pada orang yang diancam karena bisa mengacu pada kehilangan nyawa seseorang karena ia tinggalkan orang tersebut, juga dapat membahayakan dirinya sendiri (penutur) karena menggunakan nyawanya sebagai bahan ancaman.

Panduwinatavina910:

“Tidak akan kubiarkan perempuan yang bersamamu saat ini bahagia”.

Data di atas diambil dari postingan salah satu pengguna tiktok dengan nama akun

Panduwinatavina910. Data ini dianalisis berdasarkan semantik makna kata dan kalimat yaitu pada: "Tidak akan kubiarkan" ini menunjukkan niat penutur untuk menghalangi atau mencegah sesuatu. Dalam konteks ini, penutur menyatakan bahwa ia akan aktif mencegah kebahagiaan seseorang. Berdasarkan hasil analisis, maka data ini dapat dikategorikan dalam kejahatan berbahasa jenis ancaman karena isi dari postingan tersebut bermaksud untuk mengganggu kehidupan pasangan seseorang agar tidak merasakan bahagia. Tindakan ini akan menakutkan seseorang yang diancam karena pasangannya yang bersamanya saat ini tidak akan bahagia karena adanya gangguan dari si penutur.

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka hasutan pada penelitian ini sudah sesuai berdasarkan prinsip pasal 28 ayat (2) UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik), dan pasal 160 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Kemudian ancaman pada penelitian ini sudah sesuai berdasarkan prinsip pasal 29 ayat (3) UU ITE (Undang-undang Informasi dan Elektronik), dan pasal 368 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa wujud hasutan yang terdapat dalam media sosial adalah sebagai berikut: (1) postingan yang bertujuan untuk mengajak untuk melakukan hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, (2) postingan yang bertujuan untuk menyarankan tindakan yang ekstrem atau yang membahayakan seseorang, (3) komentar dan postingan yang bertujuan untuk mendorong orang lain untuk melakukan hal-hal yang merugikan dan membahayakan orang lain. Hasutan berdasarkan prinsip pasal 28 ayat (2) UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik), dan pasal 160 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Wujud ancaman yang terdapat dalam media sosial adalah sebagai berikut: : (1) komentar yang menunjukkan niat untuk melakukan tindakan pemaksaan, (2) komentar yang menunjukkan niat untuk melakukan tindakan yang membahayakan seperti kekerasan fisik, (3) postingan yang menunjukkan niat untuk mempermalukan orang lain. Ancaman berdasarkan prinsip pasal 29 ayat (3) UU ITE (Undang-undang Informasi dan Elektronik), dan pasal 368 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

DAFTAR PUSTAKA

- Sholihatin. (2019). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahsun. 2018. *Linguistik Forensik Memahami Forensik Berbasis Teks Dengan Analogi DNA*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Akbar, D. B. R. (2022). *Ujaran Kebencian (Hate Speech) Komentar dan Postingan dalam Twitter Ruhut Sitompul: Kajian Linguistik Forensik*. (Skripsi) Universitas Islam Malang.
- Herwin, dkk, (2021). *Analisis Kejahatan Berbahasa dalam Bersosial Media: Kajian Linguistik Forensik*. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. Universitas Kuningan.
- Wijidyatmika, I. P. L., Suandi, I. N., & Martha, I. N. (2023). *Kejahatan dalam Berbahasa pada Akun Twitter@ CB: Kajian Linguistik Forensik*. *Jurnalistrendi: Jurnal Linguistik, Sastra dan Pendidikan*, 8(1), 1-19. Universitas Pendidikan Ganesha.

- Taufiq, M., Dkk. (2023). Pentingnya etika berbahasa sebagai upaya pencegahan kasus kejahatan berbahasa di media digital. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 2116-2125.
- Warami, H. (2021). Kejahatan Bahasa di Media Sosial Pada Wilayah Hukum Manokwari: Kajian Linguistik Forensik. *Jurnal Internasional*.
- Tis'ah, JARH (2022). Kejahatan Bahasa (Kejahatan Bahasa). Lambang perpustakaan.
- Sholihatun, E. (2023). Analisis Kejahatan Berbahasa Akibat Konten Media Sosial Ekida
- Nadhirah, S., dkk., (2024). Analisis Bentuk Tuturan Kejahatan Berbahasa dalam Sosial Media Secreto. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 7330-7339.
- Shabrina, dkk. (2022). Analisis Teks Hoaks Seputar Informasi Bank: Kajian Bahaa Perspektif Analisis Wacana Kritis dan Linguistik Forensik. *Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra dan Pengajarannya*, 8(2), 492-507.
- Halisa, N., Dkk., (2024). Kejahatan Berbahasa dalam Media Sosial Masa Pemilihan Presiden RI Tahun 2024 Berdasarkan Linguistik Forensik. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 10(3), 2543-2554.
- Arnawa, N. N., & Sudarti, N. W. (2023). Menjaga Terang Menghindar dari Gelap: Urgensi Pembelajaran Sikap Berbahasa sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Penggunaan Bahasa Indonesia. *Pedalitra: Prosiding Pedagogi, Linguistik, dan Sastra*, 3(1), 149- 157.
- Zumiarti, Z. (2021). Pemanfaatan Media Sosial “Facebook” Oleh Pelaku Kejahatan Pedofilia (Analisis Wacana Pada Akun “Penggemar Kaos Dalam Singlet Anak SD”). *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 1(1), 88-99.
- Furqan, D., Munirah, M., & Rosdiana, R. (2022). Analisis Bentuk Tuturan Kejahatan Berbahasa (Defamasi) dalam Sosial Media Youtube:(Kajian Linguistik Forensik). *Jurnal Konsepsi*, Vol. 11.
- Barus, F. L., Simorangkir, K. D. Y., Nurlette, R. V., & Kaban, R. Y. B. (2023). Analisis Kasus Pencemaran Nama Baik (Pelanggaran UU ITE Dan KUHP) Oleh Artis Medina Zein Terhadap Selebgram Marissya Icha. *Protasis: Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya, dan Pengajarannya*, 2(2), 140-147.
- Putri, U. P., Houtman, H., & Surismiati, S. (2022). Kajian linguistik forensik dalam komentar postingan kasus NS Gambus pada media sosial Facebook. *Jurnal Bindo Sastra*, 6(1), 36-46.
- Effendi, A., Fatimah, A. T., & Amam, A. (2021). Analisis keefektifan pembelajaran matematika online di masa pandemi covid-19. *Teorema: Teori Dan Riset Matematika*, 6(2)
- Suryani, Y., Istianingrum, R., & Hanik, S. U. (2021). Linguistik forensik ujaran kebencian terhadap artis Aurel Hermansyah di media sosial Instagram. *BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 6(1), 107-118.
- Pratiwi, R. T. (2019). Kajian linguistik forensik: Penghinaan dan pencemaran nama baik artis Dewi Persik oleh Rosa Meldianti. In *Seminar Nasional Literasi Prodi PBSI FPBS UPGRIS (Vol. 4, No. 1)*.
- Putra, I. N., & Hakim, A. (2016). Analisa Peluang Dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia Sebagai Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis. *JOURNAL ASRO*, 6, 1-22.